



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023.
- KEDUA** : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditulis oleh Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yana Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2023**

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau Tahun 2023-2027	Nondelegasi	Pengaturan mengenai peta jalan kebijakan industri hasil tembakau, kenaikan tarif cukai tembakau, diversifikasi produk tembakau, dan peningkatan kinerja ekspor tembakau. Rincian hasil tembakau diatur dalam Lampiran RPerpres.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 30	Rancangan Peraturan Presiden meliputi: - Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; dan - Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	Rencana Kerja Pemerintah memuat: 1. Acuan bagi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan nasional (Renja K/L, RKA K/L, APBN), dan pembangunan daerah (RKPD); dan 2. Acuan bagi badan usaha (BUMN/swasta) dan <i>Non-State Actor</i> (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mencapai sasaran pembangunan.	Pembangunan Nasional
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen	Nondelegasi	1. Arah kebijakan, strategi, sasaran, target, dan sektor-sektor yang menjadi prioritas perlindungan konsumen;	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			2. Rencana aksi kegiatan untuk mendukung pencapaian target strategi nasional prioritas perlindungan konsumen; dan 3. Koordinator penyusunan rencana aksi nasional perlindungan konsumen.	
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Masterplan Pengembangan Industri Digital Indonesia Tahun 2023-2045	Nondelegasi	1. Lanskap Industri Digital Nasional membahas mengenai kondisi umum industri digital Indonesia dan global sebagai latar belakang keseluruhan dokumen; 2. Gambaran umum arah diskusi dokumen, termasuk visi dan misi, koridor kebijakan, strategi pengembangan industri digital dan arsitektur ekosistem; 3. Pengembangan industri digital dari sisi permintaan;	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			4. Pengembangan industri digital dari sisi ekosistem pendukung/enabler; dan 5. <i>Roadmap</i> implementasi strategi pengembangan industri digital di Indonesia.	
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nondelegasi	1. Pengembangan kelembagaan usaha Korporasi Petani dan Nelayan; 2. Pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM Korporasi Petani dan Nelayan; 3. Efisiensi rantai pasok usaha Korporasi Petani dan Nelayan; 4. Penyediaan skim pembiayaan; 5. Penyediaan sistem informasi terpadu berbasis digital; dan 6. Peningkatan nilai tambah produk pertanian.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan Tahun 2023-2044	Nondelegasi	1. Pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN); 2. Rencana aksi yang disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2023-2044; 3. Rencana kerja kementerian/lembaga terkait dan rencana kerja pemerintah daerah pada DPN; 4. Tata kelola DPN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada DPN sesuai kewenangannya; 5. Pemantauan dan evaluasi RIDPN; 6. Pelaporan pelaksanaan RIDPN; 7. Peninjauan kembali RIDPN; dan 8. Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2023-2044	Nondelegasi	1. Pelaksanaan pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN); 2. Rencana aksi yang disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2023-2044; 3. Rencana kerja kementerian/lembaga terkait dan rencana kerja pemerintah daerah pada DPN; 4. Tata kelola DPN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah pada DPN sesuai kewenangannya; 5. Pemantauan dan evaluasi RIDPN; 6. Pelaporan pelaksanaan RIDPN; 7. Peninjauan kembali RIDPN; dan 8. Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Indonesia	Nondelegasi	1. Arah dan Panduan Strategis Program Percepatan Pengembangan Industri Gim;	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			2. Prinsip Program Percepatan Pengembangan Industri Gim; 3. Sumber Pendanaan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim; dan 4. Ruang Lingkup Kelompok Kerja: a. Pengembangan sumber daya manusia untuk industri gim Indonesia; b. Pembukaan akses pembiayaan dan permodalan bagi industri gim Indonesia; c. Peningkatan promosi dan pembukaan akses pasar gim Indonesia; d. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pengembangan industri gim Indonesia;	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			e. Penyusunan peraturan perundang-undangan penguatan ekosistem industri gim Indonesia; f. Pembangunan industri perangkat keras untuk gim Indonesia; dan g. Aktivasi gim Indonesia di kawasan regional dan global.	
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	1. Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ-KAW) meliputi: RZ-KAW Laut Bali; RZ-KAW Laut Banda; RZ-KAW Laut Sawu; dan RZ-KAW Laut Selatan Jawa Bali Nusa Tenggara. 2. Pengaturan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah mengenai: a. Peran dan fungsi; b. Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi;	Kementerian Kelautan dan Perikanan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 19 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut 4. Pasal 39 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	c. Rencana struktur ruang laut; d. Rencana pola ruang laut; e. Kawasan pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional; f. Alur migrasi biota laut; g. Peraturan pemanfaatan ruang; h. Rencana pemanfaatan ruang laut; i. Pengendalian pemanfaatan ruang laut; j. Peran masyarakat; dan k. Jangka waktu dan peninjauan kembali. 3. Koordinasi layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan; 4. Peran serta masyarakat; 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 6. Pendanaan.	

10. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang	1. Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. Rencana Tata Ruang meliputi: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Ekosistem Leuser; KSN Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan; KSN Kawasan Pangandaran-Kalipucung-Segara Anak-Nusakambangan; KSN Kawasan Borobudur dan Sekitarnya; KSN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan; KSN Kawasan Perkotaan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar; KSN Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado; KSN Kawasan Cagar Budaya Muarajambi; Kawasan Subak-Bali <i>Landscape</i>; Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; b. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		3. Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 4. Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	Merauke; RDTR KPN di Bengkalis; RDTR KPN pada Wilayah Perencanaan Sei Pancang di Provinsi Kalimantan Utara; dan c. Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera; RTR Pulau Sulawesi; dan RTR Pulau Kalimantan. 2. Pengaturan Rencana Tata Ruang mengenai: a. Peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan; b. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; c. Rencana struktur ruang; d. Rencana pola ruang; e. Arah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan f. Peran masyarakat dalam penataan ruang.	



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional Non Pemerintah Bidang Kesehatan	Nondelegasi	Pengaturan mengenai mekanisme pemberian kontribusi pemerintah kepada Organisasi Internasional NonPemerintah di bidang kesehatan meliputi perencanaan, pelaksanaan kontribusi, keterlibatan dan peran kementerian/lembaga, pelaporan, dan evaluasi kontribusi.	Kementerian Kesehatan
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 79 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1. Maksud, arah, dan strategi kebijakan; 2. Pelaksanaan Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Peran serta masyarakat; dan 4. Pendanaan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan	Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 75	1. Penyediaan layanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan	Kementerian Pemberdayaan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Perempuan dan Anak melalui pola pelayanan terpadu satu pintu; 2. Koordinasi ^{pelibatan} kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan pelayanan terpadu; dan 3. Penetapan dan tugas tim terpadu.	Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan	Nondelegasi	1. Arah kebijakan dan strategi; 2. Koordinasi kelembagaan lintas sektor oleh tim koordinasi perlindungan anak; 3. Peran serta masyarakat; 4. Pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan 5. Pendanaan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1. Pembentukan, kedudukan tugas, serta struktur organisasi; 2. Penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh UPTD PPA; 3. Kerja sama layanan; 4. Layanan rujukan; dan 5. Bantuan kedinasan.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Utang Luar Negeri Badan Usaha Milik Negara dan Swasta	Nondelegasi	1. Tujuan, prinsip, dan ruang lingkup; 2. Penerimaan utang luar negeri bagi badan usaha; 3. Risiko gagal bayar; dan 4. Penatausahaan dan pengawasan.	Kementerian Keuangan
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	1. Jenis, bidang, dan tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; 2. Pengelolaan DAK Fisik di Daerah; 3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik; 4. Lampiran I yang berisi petunjuk teknis DAK Fisik per Bidang/Subbidang; dan 5. Lampiran II yang berisi format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.	Kementerian Keuangan
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran	Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja	1. Rincian Penerimaan Perpajakan; 2. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak;	Kementerian Keuangan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024	Negara Tahun Anggaran 2024	3. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Belanja K/L; dan 4. Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.	
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga Layanan Pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat	Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1. Penyusunan kurikulum; 2. Metode pendidikan dan pelatihan terpadu; 3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu; 4. Pemantauan dan evaluasi; dan 5. Pembiayaan pendidikan dan pelatihan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia	Nondelegasi	1. Kewajiban Negara untuk melindungi HAM; 2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Pemulihan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			3. Pemulihan untuk korban dampak negatif HAM dari kegiatan usaha.	
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	Nondelegasi	1. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan <i>Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting</i> (Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba); 2. Pengesahan <i>Final Acts of Universal Postal Union as the Result of the 27th Abidjan Congress, Ivory Coast 2021</i> (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-27 di Abidjan, Pantai Gading 2021);	Kementerian Luar Negeri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			3. Pengesahan <i>Protocol 3 on Domestic Code-Share Rights between Points within the Territory of Any Other ASEAN Member States</i>; 4. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan <i>Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters</i> (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan); 5. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Federal Swiss mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal (<i>Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Indonesia on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments</i>);	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			6. Pengesahan <i>Charter of the Organisation of Islamic Cooperation</i> (Piagam Organisasi Kerja Sama Islam); 7. Pengesahan <i>Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs</i> (Perjanjian Locarno tentang Penetapan Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri); dan 8. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Biasa (<i>Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia on Visa Exemption for Holders of Ordinary Passports</i>).	

22. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Nondelegasi	1. Strategi nasional percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal; 2. Penyelenggaraan percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal; 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 4. Pendanaan.	Badan Pangan Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
Dina Silvanna Djaman

SK No 091085 C